# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2001

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan perlu diubah dan disesuaikan;
- bahwa berdasairkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dengan peraturan daerah;

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusuhan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);

Dengan persetujuan .....

#### Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN, PEMBENTUKAN. PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

## Pasa !!

Ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman, Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32) diubah dan dibaca :

a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 6.000 jiwa, kecuali lingkungan TNI/POLRI, industri, atau pendidikan, jumlah penduduk sekurangkurangnya 2.500 jiwa.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2001

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 16 Oktober 2001

DAERAH KABUPATEN BOGOR,

LEMBARAN DAGRAL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2001